

PENGUMUMAN
Nomor: 17/KP.01/SJ/04/2025

TENTANG
JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 11/KP.01/SJ/03/2025 tentang Perbaikan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pascasangah Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Tahap II tanggal 3 Maret 2025 dan Surat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri tanggal 11 April 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar nama, jadwal, sesi, dan lokasi Seleksi Kompetensi PPPK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Tahap II tercantum dalam Lampiran I Pengumuman.
2. Waktu tiap Sesi Seleksi Kompetensi PPPK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Tahap II tercantum dalam Lampiran II Pengumuman.
3. **Peserta yang namanya tidak tercantum pada Lampiran I Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Bawaslu TA 2024 Tahap II adalah Peserta titik lokasi mandiri Badan Kepegawaian Negara. Jadwal dan sesi untuk titik lokasi mandiri dimaksud akan disampaikan kemudian.**
4. Ketentuan peserta Seleksi Kompetensi sebagai berikut:
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
 - b. Peserta wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik **ASLI** atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau kartu keluarga **ASLI** atau salinan kartu keluarga yang **dilegalisir basah** oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa kartu tanda penduduk digital dan tangkapan layar yang telah dicetak dan dapat discan oleh panitia seleksi instansi;
 - c. **Peserta wajib membawa kartu peserta Seleksi Kompetensi;**
 - d. **Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja putih tanpa corak, celana panjang/rok warna hitam tanpa corak, jilbab warna hitam (bagi peserta yang memakai jilbab), memakai sepatu warna hitam, (kaos, celana jeans, dan sandal tidak diperkenankan);**
 - e. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - i. buku atau catatan lainnya;
 - ii. kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, dan alat tulis kecuali pensil kayu; dan
 - iii. senjata api/tajam sejenisnya.
 - f. Peserta dilarang:
 - i. bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - ii. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia

- selama seleksi berlangsung;
- iii. keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - iv. membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 - v. merokok dalam ruangan seleksi;
 - vi. menyebarkan soal seleksi melalui media manapun; dan
 - vii. melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.

g. Sanksi:

- i. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - ii. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan c tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - iii. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - iv. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f dan g romawi i s.d. v dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi;
 - v. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f dan g romawi vi s.d. vii dikenakan sanksi diskualifikasi.
5. Materi pokok soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Lampiran III Pengumuman.
6. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi ini tidak dipungut biaya. Jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia dan/atau pejabat di lingkungan Bawaslu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
7. Pelamar agar terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada laman <https://bawaslu.go.id>. **Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui laman <https://bawaslu.go.id> menjadi resiko pelamar.**

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 15 April 2025

Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady